



PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN UMKM DI WILAYAH JOHAR BARU

Valencia Alexandra^{1*}, Yustina Triyani²

Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia.

Alamat email: valenciaalexandra15@gmail.com

Alamat email: yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

*Penulis korespondensi

Abstrak: Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu tonggak perekonomian Indonesia. Kepatuhan bayar pajak usaha mikro, kecil dan menengah terdata masih cukup rendah yaitu 15% maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Johar Baru. Objek penelitian adalah wajib pajak usahawan usaha mikro, kecil dan menengah di Johar Baru. Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling dengan metode convenience sampling. Teknik pengumpulan data yaitu komunikasi dengan membagikan kuesioner kepada 100 orang wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis regresi linear berganda. Analisis data dengan menggunakan program SPSS. Hasil uji t (one-tailed) dengan nilai sig 0.076 untuk pengetahuan wajib pajak, 0.018 untuk kesadaran wajib pajak, dan 0.020 untuk sanksi perpajakan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di Johar Baru, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di Johar Baru.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak usahawan

Cara mengutip:

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting yang memungkinkan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan di negara yang memiliki *self-assessment system*. Kepatuhan terhadap pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima serta wajib pajak yang tepat waktu membayar tunggakan pajak (STP/SKP). Otoritas pajak di seluruh dunia menghadapi tantangan unik dalam hal kepatuhan pajak. Upaya memperkuat kepatuhan pajak telah lama menjadi perhatian fiskus. Kepatuhan pajak dapat memiliki arti yaitu kesediaan atau kewajiban dari wajib pajak untuk mematuhi undang-undang yang berlaku mengenai perpajakan negara.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah untuk mendukung pengusaha UMKM. Stimulus insentif diberikan berupa pelonggaran kebijakan perpajakan dan non-pajak. Insentif pajak seperti PPh final 0,5% ditanggung pemerintah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pendapatan per tahun atau omzet usaha kurang dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan PPh final. Per 26 Oktober 2021, Stimulus Pembiayaan UMKM senilai Rp228.400.000.000.000 (dua ratus dua puluh delapan triliun empat ratus miliar rupiah). Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih terlalu kecil. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan akuntansi, pelaporan

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. 3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan dan kewajiban perpajakan para pemangku kepentingan UMKM (Redaksi DDTCNews & D. A. Setiawan, 2021).

Sektor UMKM diketahui memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61,07% walaupun kepatuhan pajak UMKM masih cukup rendah sebesar 15%. Tingginya kesadaran tidak berjalan dengan pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap sistem pajak hanya beberapa wajib pajak yang mengaku mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dan kewajiban pajak. Berdasarkan survei diketahui hanya 21,48% dari total pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami peraturan pajak yang membuat rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM (Muhammad Wildan, 2022).

Salah satu bagian penting perekonomian Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal mengamati wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat terdapat banyak usaha mikro, kecil dan menengah di berbagai sektor seperti kuliner, perikanan, perlengkapan sekolah, dan produk elektronik yang mampu mendongkrak perekonomian wilayah Johar Baru. Kepatuhan usahawan UMKM perlu ditingkatkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran usahawan sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak perlu dikomunikasikan melalui sosialisasi yang lebih dekat kepada masyarakat sehingga memungkinkan penggunaan platform media sosial yang banyak digunakan oleh generasi muda saat ini. Selain untuk generasi muda, sosialisasi tentang pengetahuan pajak dapat dilakukan untuk orang yang masih belum memahami betul pembayaran pajak dan sanksi yang akan dikenakan apabila terlambat atau tidak sesuai ketentuan. Pengetahuan pajak tentu akan membuat wajib pajak lebih menyadari keadaan dari hal pajak adalah suatu kewajiban sebagai rakyat Indonesia dan memahami bahwa warga negara harus membayarkan pajak kepada negara. Menurut Wijayanti & Sasongko, (2017), "Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mengerti tentang peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan untuk melakukan suatu kegiatan". Kepatuhan pajak yang lebih baik akan dihasilkan dari wajib pajak yang memahami perpajakan.

Wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran diri sebagai pembayar pajak karena kesadaran itu berasal dari dalam diri sendiri. Seorang wajib pajak tidak perlu menghukum orang lain karena mengetahui ketidaksadaran akan pajak namun wajib pajak harus menyadari bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Negara menggunakan pendapatan atau pendapatannya untuk menopang penduduknya untuk mendorong pembangunan daerah tertinggal yang membutuhkan dana untuk membayar pajaknya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Menurut (Wardani & Rumiayatun, 2017), mereka yang mematuhi kewajibannya dengan hati nurani yang baik melakukannya dengan itikad baik. Peningkatan kesadaran wajib pajak mengarah pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pemahaman wajib pajak adalah seseorang yang memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan dan memutuskan untuk mematuhi atau tidak, antara lain dengan membayar pajak atau melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan jika mereka mempunyai pemahaman yang kuat mengenai perpajakan, dimana akan memudahkan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Kepatuhan pajak tergolong menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan teknis. Ini termasuk sejauh mana wajib pajak mematuhi persyaratan prosedural dan perpajakan, seperti persyaratan pelaporan, pelaporan pajak, dan tenggat waktu pembayaran. Kepatuhan teknis terkait penghitungan beban pajak yang akurat. Kepatuhan pajak yang substansial diartikan sebagai keadaan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan sifat dan jiwanya.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu dari sejumlah strategi pemerintah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memenuhi batas waktu atau terlambat membayar pajaknya dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga, dan wajib



pajak yang tidak membayar pajaknya dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai wajib pajak, oleh karena itu perlu memperdalam pengetahuan tentang pajak, dimana banyak sekali informasi yang dicari. Setelah memiliki pengetahuan, wajib pajak harus yakin atau sadar bahwa mereka membayar pajak yang sudah sesuai dengan sistem penilaian sendiri, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri.

Beragam variabel yang diteliti pada banyak penelitian sebelumnya tetapi memiliki kesimpulan yang beragam. Penulis bermaksud meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM pada daerah khususnya Johar Baru dengan fenomena kurang atau rendahnya pemahaman dan kesadaran menjadi wajib pajak usahawan UMKM di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan

Teori yang menegaskan bahwa seseorang tunduk atau mematuhi aturan yang diberikan disebut teori kepatuhan. Pemerintah Indonesia mengikuti sistem self-assessment system, wajib pajak akan melengkapi semua ketentuan tersebut. Wajib pajak harus menyadari adanya self-assessment system. Penggunaan sistem self-assessment, wajib pajak harus sadar membayar dan melaporkan pajak.

Ada dua konsep utama dalam teori kepatuhan, yaitu implementasi dan efektivitas. Implementasi rencana yang disusun dengan cermat dan terperinci menjadi langkah menuju kepatuhan, karena dampak kepatuhan bergantung pada wajib pajak orang pribadi. Efisiensi adalah keberhasilan yang dicapai dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Efisiensi berbanding lurus dengan kepatuhan, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sama dengan tingkat efisiensi yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku.

2.2 Slippery Slope Theory

Berdasarkan teori Slippery Slope Framework, menyatakan bahwa wajib pajak memiliki dua motif dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Keterpaksaan atau kewajiban adalah motif pertama yang memiliki arti wajib pajak harus mematuhi kewajiban pajak karena apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Setelah itu, kesukarelaan yang berasal dari diri sendiri adalah motif kedua yang artinya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa berkewajiban untuk menjalankan hal tersebut sebagai warga negara yang baik dan rasa bertanggung jawab sosial (Kirchler et al., 2008).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Tindakan memasukkan dan melaporkan informasi yang diminta secara tepat waktu, menyebutkan dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar, dan membayar pajak tepat waktu tanpa ada paksaan merupakan contoh kepatuhan perpajakan. Ketika kondisi definisi tertentu tidak terpenuhi, ini disebut ketidakpatuhan.

Kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Jika penghasilan yang dilaporkan dapat diterima, SPT disampaikan, dan jumlah pajak yang harus dibayar tepat pada waktunya, wajib pajak dianggap patuh. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara sukarela dalam rangka pembangunan negara dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Dimensi dalam variabel kepatuhan yaitu sikap kepatuhan yang menjadi ukuran dalam terwujudnya kepatuhan dalam usahawan UMKM di Johar Baru. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan.



2.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang mengetahui terkait undang-undang perpajakan dan manfaatnya dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan akan perpajakan. Semakin patuh wajib pajak maka dapat diasumsikan wajib pajak memiliki pengetahuan dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan teori kepatuhan dimana wajib pajak lebih patuh atau taat ketika memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Pengetahuan akan kewajiban pelaku UMKM akan mempengaruhi kepatuhan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak pelaku UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofianti & Djoko Wahyudi (2022), Sabila & Imahda Khoiri Furqon (2020), dan Lesmana & Setyadi (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Has: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru

2.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan teori kepatuhan dimana wajib pajak akan lebih patuh atau taat ketika memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan. Kesadaran akan kewajiban pelaku UMKM akan mempengaruhi kepatuhan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak pelaku UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2022), Sabila & Imahda Khoiri Furqon (2020), dan Yosi Yulia et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Has: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru

2.6 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat sanksi dalam aturan atau kebijakan yang mengharuskan pihak-pihak dalam peraturan dapat mengikuti peraturan atau kebijakan tersebut agar tidak terkena sanksi. Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan efek jera dari pemerintah bagi para wajib pajak yang memilih melanggar peraturan mengenai perpajakan (Ermawati & Zaenal Afifi, 2018).

Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan berkaitan dengan slippery slope theory karena motif yang terdapat dalamnya yaitu keterpaksaan dan kesukarelaan dalam melakukan kewajibannya. Ketika seorang wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dapat dikenakan sanksi yang tentunya akan lebih memberatkan pelaku usahawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2022), Ramadhanty & Zulaikha (2020), dan Dwi et al. (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Has: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru

3. METODE PENELITIAN

Penggunaan objek pada penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di Johar Baru. Pemilihan sampel dengan cara *non probability sampling* dengan kriteria pengambilan sampel, yaitu: (1) Memiliki usaha; (2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (3) Pendapatan per tahun melebihi Rp 500 juta dan tidak melebihi Rp 4,8 Milyar; (4) Bertempat usaha di wilayah Johar Baru. Total sampel yang digunakan adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode komunikasi dengan membagikan kuesioner kepada usahawan UMKM.



3.1 Variabel Dependen Penelitian

Variabel dependen adalah variabel yang ditentukan oleh variabel lain pada suatu eksperimen atau penelitian (Hardani et al., 2020). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Jika penghasilan yang dilaporkan dapat diterima, SPT disampaikan, dan jumlah pajak yang harus dibayar tepat pada waktunya, wajib pajak dianggap patuh. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara sukarela dalam rangka pembangunan negara dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Dimensi dalam variabel kepatuhan yaitu sikap kepatuhan yang menjadi ukuran dalam terwujudnya kepatuhan dalam usahawan UMKM di Johar Baru. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan.

3.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

3.2.1 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah wajib pajak yang mengetahui perpajakan dan mampu menjadi dasar bertindak dan mengambil keputusan, serta melaksanakan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hal perpajakan. Dengan pemahaman perpajakan diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya dengan cara membayar pajak tepat waktu.

Dimensi variabel pengetahuan wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak usahawan UMKM di wilayah Johar Baru. Indikator untuk mengukur pengetahuan wajib pajak yaitu mengetahui sistem membayar pajak dan mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Wardani & Rumiya (2017), menegaskan bahwa “Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman awal wajib pajak tentang landasan hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar.”

3.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Kegunaan dan manfaat membayar pajak akan menunjang kesadaran membayar pajak (Sandra & Stefanie, 2020). Dana yang digunakan sebagai dana umum untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah karena pajak adalah salah satu sumber pendanaan pemerintah dan pengetahuan sehingga menjadi indikator kesadaran wajib pajak.

Tujuan pajak yaitu untuk menginformasikan wajib pajak bahwa pemerintah menerima kontribusi pajak secara teratur untuk mendanai pembangunan dan tugas pemerintahan. Dimensi variabel kesadaran wajib pajak yaitu tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak usahawan UMKM di wilayah Johar Baru. Indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu kesadaran dalam membayar pajak dan kesadaran dalam fungsi pajak.

3.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan undang-undang perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan dapat menjadi pencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan dan menjadi dimensi untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.



Dimensi pada variabel sanksi perpajakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Indikator dalam dimensi sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara yaitu denda, bunga, dan kenaikan. Indikator dalam dimensi sanksi pidana adalah langkah terakhir dalam upaya penegakan kepatuhan membayar pajak yaitu berupa denda pidana, pidana kurungan dan penjara (Mardiasmo, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden

Tabel 1 : Analisis Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	55	55%
Perempuan	45	45%
Total	100	100%

Sumber : Hasil Data Kuesioner

Berdasarkan data tabel 1, didapatkan hasil bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dari jumlah responden perempuan. Responden laki-laki sebanyak 55 orang dengan persentase 55% dan responden perempuan sebanyak 45 orang dengan tingkat persentase 45%.

Tabel 2 : Analisis Profil Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Persentase
17 – 29 tahun	44	44%
30 – 39 tahun	43	43%
40 – 49 tahun	13	13%
50 tahun ke atas	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Hasil Data Kuesioner

Berdasarkan data tabel 2, didapatkan hasil bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan usia 17 – 29 tahun sebanyak 44 orang dengan tingkat persentase 44%, usia 30 – 39 tahun sebanyak 43 orang dengan tingkat persentase 43%, usia 40 – 49 tahun sebanyak 13 orang dengan tingkat persentase 13%, dan persentase terkecil adalah 50 tahun ke atas sebanyak 0%.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 3 : Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	<i>Descriptives Statistics</i>			
	N	Min	Max	Mean
Kepatuhan 1	100	1	4	2.86
Kepatuhan 2	100	1	4	2.83
Kepatuhan 3	100	1	4	2.92
Kepatuhan 4	100	1	4	3.50
Kepatuhan 5	100	1	4	2.88
Valid N	100			

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat tabel 3, dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak pada pernyataan Kepatuhan 1,2,3, dan 5 menjawab Tidak Setuju dengan nilai 2 sedangkan Kepatuhan 4 menjawab Setuju dengan nilai 3.



Tabel 4 : Hasil Statistik Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak

<i>Descriptives Statistics</i>				
Pernyataan	N	Min	Max	Mean
Pengetahuan 1	100	1	4	3.04
Pengetahuan 2	100	1	4	3.06
Pengetahuan 3	100	1	4	3.09
Pengetahuan 4	100	1	4	3.12
Valid N	100			

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat tabel 4, dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang pengetahuan wajib pajak pada pernyataan Pengetahuan 1,2,3, dan 4 menjawab Setuju dengan nilai

Tabel 5 : Hasil Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

<i>Descriptives Statistics</i>				
Pernyataan	N	Min	Max	Mean
Kesadaran 1	100	2	4	3.28
Kesadaran 2	100	2	4	3.32
Kesadaran 3	100	2	4	3.22
Kesadaran 4	100	2	4	3.14
Kesadaran 5	100	2	4	3.14
Valid N	100			

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat tabel 5, dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang kesadaran wajib pajak pada pernyataan Kesadaran 1,2,3,4 dan 5 menjawab Setuju dengan nilai 3.

Tabel 6 : Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan

<i>Descriptives Statistics</i>				
Pernyataan	N	Min	Max	Mean
Sanksi 1	100	2	4	3.15
Sanksi 2	100	1	4	3.11
Sanksi 3	100	1	4	3.11
Sanksi 4	100	1	4	3.13
Sanksi 5	100	1	4	3.04
Sanksi 6	100	1	4	3.09
Valid N	100			

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat tabel 6, dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang sanksi perpajakan pada pernyataan Sanksi 1,2,3,4,5 dan 6 menjawab Setuju dengan nilai 3.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KGS Institut Bsns dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.3 Uji Validitas

Tabel 7 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Saya bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.	0.797	0.197	Valid
Saya bersedia mematuhi kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan lengkap dan benar.	0.832	0.197	Valid
Saya bersedia mematuhi kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan tepat waktu.	0.829	0.197	Valid
Saya tidak bersedia membayar pajak terutang atas penghasilan.	0.639	0.197	Valid
Saya bersedia membayar tunggakan pajak terutang apabila telat melaporkan atau menyetorkan.	0.751	0.197	Valid

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat hasil uji tabel 7, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan kepatuhan wajib pajak memiliki r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dapat dinyatakan seluruh pernyataan kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Tabel 8 : Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Saya mengetahui cara melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan <i>e-Filling</i> dan pembayaran melalui kode <i>billing</i> .	0.737	0.197	Valid
Saya mengetahui tentang ketentuan pajak.	0.828	0.197	Valid
Saya mengetahui dasar-dasar perpajakan.	0.845	0.197	Valid
Saya mengetahui apabila terlambat menyampaikan SPT maka akan dikenakan sanksi.	0.812	0.197	Valid

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat hasil uji tabel 8, dapat dilihat bahwa semua pernyataan pengetahuan wajib pajak memiliki r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dapat dinyatakan seluruh pernyataan pengetahuan wajib pajak adalah valid.

Tabel 9 : Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Saya memiliki kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela dan tidak terpaksa.	0.777	0.197	Valid
Saya memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang tepat waktu.	0.805	0.197	Valid
Saya menyadari pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar.	0.838	0.197	Valid
Saya menyadari pajak berfungsi untuk pembiayaan negara.	0.779	0.197	Valid
Saya menyadari pembayaran pajak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	0.731	0.197	Valid

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut, termasuk menerjemahkan, tanpa izin IBIKKG.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melihat hasil uji tabel 9, dapat dilihat seluruh pernyataan kesadaran wajib pajak r hitungnya lebih besar dari r tabel sehingga dapat dinyatakan seluruh pernyataan kesadaran wajib pajak adalah valid.

Tabel 4.10 : Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Saya mengetahui apabila terlambat melaporkan SPT orang pribadi akan terkena sanksi denda, maka saya akan mematuhi aturan.	0.525	0.197	Valid
Saya mengetahui apabila saya tidak atau kurang membayar utang pajak maka saya akan dikenakan sanksi bunga, maka saya akan mematuhi aturan.	0.650	0.197	Valid
Saya mengetahui apabila saya tidak menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan benar, saya akan dikenakan kenaikan sebesar 200%, maka saya akan mematuhi aturan.	0.812	0.197	Valid
Saya mengetahui apabila saya melanggar peraturan perpajakan, saya akan dikenakan denda pidana sebanyak-banyaknya, maka saya akan mematuhi aturan.	0.839	0.197	Valid
Saya mengetahui apabila saya kealpaan atau tidak menyampaikan SPT dengan benar saya akan dikenakan pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun sesuai dengan peraturan perpajakan, maka saya akan mematuhi aturan.	0.817	0.197	Valid
Saya mengetahui apabila saya memalsukan data atau mengecilkan jumlah pendapatan akan dikenakan sanksi pidana penjara selama mungkin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka saya akan mematuhi aturan.	0.751	0.197	Valid

Sumber : Pengolahan Data SPSS 26

Melihat hasil uji tabel 10, dapat dilihat bahwa semua pernyataan sanksi perpajakan r hitungnya lebih besar dari r tabel sehingga dapat dinyatakan seluruh pernyataan sanksi perpajakan adalah valid.

4.4 Uji Reliabilitas

Tabel 11 : Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Cronbach's Alpha	Standar Output	Keterangan
0.853	0.6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26



Berdasarkan tabel 11, menunjukkan hasil uji reliabilitas kuesioner dari nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.853 lebih besar daripada batas terendah sebesar 0.6 maka dinyatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Tabel 12 : Hasil Uji Asumsi Klasik

No.	Jenis Pengujian	Syarat	Hasil	Simpulan
a.	Normalitas	Sig > 0.05	Sig 0.200 > 0.05	Berdistribusi normal
b.	Multikolinearitas	a. VIF < 10 b. Tolerance > 0.1	VIF 1.113;	Tidak Terjadi
	Pengetahuan Wajib Pajak		Tolerance 0.898	Multikolinearitas
	Kesadaran Wajib Pajak		VIF 1.175;	Tidak Terjadi
	Sanksi Perpajakan		Tolerance 0.851	Multikolinearitas
c.	Heteroskedastisitas	Sig > 0.05	VIF 1.185;	Tidak Terjadi
	Pengetahuan Wajib Pajak		Tolerance 0.844	Multikolinearitas
	Kesadaran Wajib Pajak		0.079	Tidak Terjadi
	Sanksi Perpajakan		0.728	Heteroskedastisitas
			0.791	Tidak Terjadi
				Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

4.5.1 Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 12, dapat disimpulkan data berdistribusi normal apabila angka sig > 0.05. Melihat hasil uji normalitas angka sig sebesar 0.200 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 12, dapat disimpulkan data tidak mengalami multikolinearitas jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,1. Variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan menghasilkan nilai VIF 1.113; 1.175; 1.185 dimana syarat nilai VIF < 10 dan variabel yang nilai *tolerance* secara berurutan sebesar 0.898; 0.851; 0.844; yang nilai *tolerance* dari variabel > 0,1, sehingga dapat dikatakan data penelitian bebas dari multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 12, menampilkan hasil bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi dengan nilai X1 0.079; X2 0.728 dan X3 0.791 yang memiliki nilai diatas 0.05, maka model regresi yang digunakan dapat dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas.



4.6. Uji Hipotesis

Tabel 13 : Hasil Uji Hipotesis

No.	Jenis Pengujian	Kriteria	Hasil	Simpulan
a.	Uji Statistik F	Sig < 0.05	Sig 0.003	Secara simultan variabel independen berpengaruh
b.	Uji Statistik t			
	Pengetahuan Wajib Pajak	Sig < 0.05 Koefisien > 0	0.076 > 0.05 -0.340 < 0	Tidak Sejalan dengan Hipotesis
	Kesadaran Wajib Pajak	Sig < 0.05 Koefisien > 0	0.018 < 0.05 0.511 > 0	Sejalan dengan Hipotesis
	Sanksi Perpajakan	Sig < 0.05 Koefisien > 0	0.020 < 0.05 0.207 > 0	Sejalan dengan Hipotesis
c.	Koefisien Determinasi		0.104	10.4% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel yang diteliti.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa seneca untuk diterbitkan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4.6.1 Uji Statistik F

Berdasarkan tabel 13, didapati nilai uji statistik F dengan nilai signifikansi uji F sebesar $0.003 < 0.05$, dapat dikatakan bahwa model regresi regresi dapat digunakan karena hubungan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil pengujian statistik F dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 13, diketahui variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.340 dengan nilai signifikansi sebesar 0.076. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 13 diketahui variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.511 dengan nilai signifikansi sebesar 0.018. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 13, diketahui variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.207 dengan nilai signifikansi sebesar 0.020. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 13, angka koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,104. Artinya, sebesar 10.4% naik turunnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, dan 89.6% lainnya adalah pengaruh yang disebabkan oleh variabel di luar model regresi yang digunakan.

4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah model yang digunakan dalam penelitian ini dan berfungsi sebagai pengukuran kemampuan suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan mengaitkan dari beberapa variabel bebas.

Tabel 14 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan	B
Constant	5.486
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	-0.340
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0.541
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0.190

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Peramaan regresi linier berganda yang diperoleh dari pengujian pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di wilayah Johar Baru adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.486 - 0.340X_1 + 0.541X_2 + 0.190X_3$$

5. PEMBAHASAN

5.1 Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan melakukan pengolahan data atas data-data yang diperoleh peneliti, maka dinyatakan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Johar Baru.

Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan berbagai alasan, sebagai wajib pajak mungkin memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan tetapi memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah dengan adanya berita penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak tentu akan mengurangi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Pengetahuan tidak sejalan dengan teori kepatuhan dimana wajib pajak akan lebih patuh atau taat ketika memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sofianti & Djoko Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta dengan melakukan pengolahan data atas data-data yang diperoleh peneliti, maka dinyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Johar Baru.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya tingginya kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Sesuai dengan teori kepatuhan dimana wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan yang dilakukan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ramadhanty & Zulaikha (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3 Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta dengan melakukan pengolahan data atas data-data yang diperoleh peneliti, maka dinyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Johar Baru. Sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan membuat wajib pajak jera untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Artinya semakin tinggi sanksi perpajakan dilaksanakan, maka semakin tinggi kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sesuai dengan teori slippery slope yang menyatakan adanya keterpaksaan dan kesukarelaan dalam membayar pajak akan menunjang peningkatan kepatuhan sehingga semakin sedikit wajib pajak melanggar atau dikenakan sanksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dwi et al. (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran bagi penelitian selanjutnya, (1) Peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel independen lainnya, seperti sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan religiusitas wajib pajak. Peneliti selanjutnya dapat memilih jangkauan penelitian lebih luas tidak hanya meneliti satu lokasi atau satu tempat saja agar hasil penelitian dapat lebih baik. (2) Bagi pihak Pemerintah diharapkan mampu menetapkan sanksi secara bijaksana dan berhati-hati karena sanksi telah terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan penerapan sanksi sudah sesuai dengan seharusnya karena membuat para wajib pajak patuh apabila kesalahan penerapan sanksi mampu mempengaruhi kepatuhan dari para wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>
- Ermawati, N., & Zaenal Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U* 2018, 655–662. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>



- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, & Nur Hikmatul Auliya. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Muhammad Wildan. (2022, November 10). Dongkrak Kepatuhan Pajak UMKM, Peningkatan Literasi Jadi Kunci. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/dongkrak-kepatuhan-pajak-umkm-peningkatan-literasi-jadi-kunci-43342>.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Rahmawati, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha menengah di masa pandemi. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 267–274. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10520>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–13.
- Redaksi DDTCNews, & D. A. Setiawan, E. (2021, October 28). Banyak Insentif, Kepatuhan Perpajakan UMKM Justru Masih Rendah. *DDTCNews*. Wikipedia: <https://news.ddtc.co.id/banyak-insentif-kepatuhan-perpajakan-umkm-justru-masih-rendah-34025>
- Sabila, N. S., & Imahda Khoiri Furqon. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276.
- Sandra, A., & Stefanie. (2020). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 112–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.764>
- Sofianti, M., & Djoko Wahyudi. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 180–192.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wijayanti, & Sasongko. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Publikasi Ilmiah*, 308–326.

Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Valencia Alexandra

NIM : 39190153 Tanggal Sidang : 15 April 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di Wilayah
Johar Baru

Jakarta, 2 / Mei 20 23

Mahasiswa/I Valencia
(Valencia Alexandra)

Pembimbing

[Signature]
(.....T.....)